

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 1-K / PM.III-12 / AD / I / 2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Ijac Tabaris Lemos**, Serda NRP 31970254420676, Babinsa Koramil 0822/02, Kodim 0822 Korem 083/Bdj, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 171-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 12 Januari 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ijac Tabaris Lemos**, Serda NRP 31970254420676; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 0822/02 Curahdami bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 12 Januari 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danrem 083/Bdj.
  6. Dandim 0822 Korem 083/Bdj.
  7. Dandempom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Ijac Tabaris Lemos**, Serda NRP 31970254420676, Babinsa Koramil 0822/02, Kodim 0822 Korem 083/Bdj.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Suhendra, S.H.  
Pelda NRP 21010150930781

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 2-K / PM.III-12 / AD / I / 2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Azmi Azis**, Prada NRP 31210337850201, Tabakpan-1/Pokpan-1/2/III/C, Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 172-K / PM.III-12 / AD / XI / 2022 tanggal 12 Januari 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Azmi Azis**, Prada NRP 31210337850201; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton III Regu II Kipan C bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 12 Januari 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
  6. Danyonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad.
  7. Dandempom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Azmi Azis**, Prada NRP 31210337850201, Tabakpan-1/Pokpan-1/2/III/C, Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 3-K / PM.III-12 / AD / I / 2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Heri Sujatmiko**, Koptu NRP 31000238800381, Taban Genderang 2 Denma, Kogartap III/Surabaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 179-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 12 Januari 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Heri Sujatmiko**, Koptu NRP 31000238800381; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota Satsik Kogartap III/Surabaya sejak bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 12 Januari 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kasgartap III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Dandenma Kogartap III Surabaya.
  7. Dandepom V/4 Surabaya.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Heri Sujatmiko**, Koptu NRP 31000238800381, Taban Genderang 2 Denma, Kogartap III/Surabaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 4-K / PM.III-12 / AL / I / 2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Hadi Budianto**, Kopda Amo NRP 111594, Anggota Dpb, Denmako Koarmada II, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 145-K / PM.III-12 / AL / X / 2022 tanggal 12 Januari 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Hadi Budianto**, Kopda Amo NRP 111594; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 5 (lima) lembar daftar absensi Dpb Mutasi Denmako Koarmada II bulan April 2022 s.d. bulan Juli 2022 a.n Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 12 Januari 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Dandenmako Koarmada II.
  6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Hadi Budianto**, Kopda Amo NRP 111594, Anggota Dpb, Denmako Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371



**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 5-K / PM.III-12 / AL / I / 2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Ruki Adi**, Kopda Bah NRP 111432, Juru Jangkar Haluan Depsenbah KRI Teluk Endeh-517, Satfib Kormada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 153-K / PM.III-12 / AL / X / 2022 tanggal 12 Januari 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ruki Adi**, Kopda Bah NRP 111432; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 1) 1 (satu) lembar surat perintah pencarian/ penangkapan dari Dan KRI TLE-517 nomor Sprin/77/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022.
    - 2) 7 (tujuh) lembar daftar absensi dari KRI TLE-517 an Terdakwa mulai bulan Juni 2022 s.d. Juli 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 12 Januari 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Dansatfib Koarmada II.
  6. Komandan KRI Teluk Endeh-517.
  7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
- 

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Ruki Adi**, Kopda Bah NRP 111432, Juru Jangkar Haluan Depsenbah KRI Teluk Endeh-517, Satfib Kormada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 6-K / PM.III-12 / AD / I / 2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Kevin Eka Agata**, Prada NRP 31190158770899, Tamu Cuk 1 Ru 1 SMS Ton SMS Kiban, Yonif 527/BY, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 173-K / PM.III-12 / AD / XI / 2022 tanggal 12 Januari 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Kevin Eka Agata**, Prada NRP 31190158770899; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Yonif 527/BY an. Prada Kevin Eka Agata NRP 31190158770899 sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 12 Januari 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danrem 083/Bdj.
  6. Danyonif 527/BY.
  7. Dandenspom V/3 Malang.
- 

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Kevin Eka Agata**, Prada NRP 31190158770899, Tamu Cuk 1 Ru 1 SMS Ton SMS Kiban, Yonif 527/BY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371